

Abu Anisah Syahrul Fatwa, Lc., MA.

Berkabung *Atas* Kematian Suami



PUSTAKA
 Syahrul
Fatwa

Abu Aniisah Syahrul Fatwa, Lc., MA.

Berkabung
Atas
Kematian
Suami

Judul Buku

Berkabung Atas Kematian Suami

Penulis

Abu Aniisah Syahrul Fatwa, Lc., MA.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10 cm x 14 cm (41 halaman)

Penerbit



**Perum Telaga Sakinah, Cluster Pesona Asri
No. 23 Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat**

Kab. Bekasi Jawa Barat

Telp. 081282856568



Daftar Isi

- Muqaddimah Penulis 1
- Makna Berkabung.....3
- Hukum Berkabung5
- Hikmah Berkabung 12
- Larangan Saat Masa Berkabung..... 15
- Yang Dibolehkan Saat Berkabung..... 29
- Bid'ah dan Kemungkaran Saat Berkabung
Atas Kematian Suami33

PUSTAKA
 **Syahrul**
Fatwa



Muqaddimah Penulis

*R*asa duka pasti menyelimuti siapapun ketika ada sanak familinya yang meninggal dunia. Terlebih bila yang meninggal itu adalah suami sendiri. Tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa menstabilkan emosi dan menyesuaikan keadaan setelah ditinggal pergi suami. Dalam keadaan berkabung seperti itu terdapat aturan dalam syariat Islam bagi seorang istri yang ditinggal

wafat suaminya. Apa sajakah aturan syariat Islam bagi seorang Istri ketika ditinggal wafat suaminya? Buku mungil ini adalah jawabannya.

Telaga Sakinah-Cikarang Barat
Malam hari yang sejuk diiringi rintik hujan
2 Jumada Ula 1446 H / 4 November 2024

Seorang hamba yang sangat
mengharapkan ampunan Rabbnya

Abu Anisah Syahrul Fatwa, Lc., MA.



Makna Berkabung

Berkabung dalam bahasa arab disebut dengan الإحداد yang artinya secara etimologi adalah tercegah dan terlarang.¹

Sedangkan secara istilah, الإحداد adalah terlarangnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dari memakai perhiasan, parfum dan perkara yang lain serta wajib

1 *Gharib al-Hadits* 2/38, al-Qashimi, *Tahdzib al-Lughah* 3/270, al-Azhari.

tinggal di rumah kecuali karena hajat.²

2 *Matan Abi Syuja'* hlm.35, Ahmad bin Husain Abi Syuja'



Hukum Berkabung

Wajib bagi wanita muslimah yang sudah balighah, atau masih kecil³ dan Kitabiyyah⁴ untuk berkabung atas kematian suaminya.⁵

3 Inilah pendapat mayoritas ulama. Lihat *Mukhtashar al-Khalil* hlm.131, Khalil bin Ishaq, *Raudhatut Thalibin* 8/405, an-Nawawi, *al-Iqna'* 4/116, al-Hajjawi

4 Inilah pendapat mayoritas ulama. Lihat *Mukhtashar al-Khalil* hlm.131, Khalil bin Ishaq, *Raudhatut Thalibin* 8/405, an-Nawawi, *al-Iqna'* 4/116, al-Hajjawi

5 Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: Tidak ada *Ihdad* bagi selain istri, seperti Ummul Walad apabila tuannya meninggal dunia. *Al-Mughni* 8/155

Dalil yang menunjukkan wajibnya adalah sebagai berikut;

A. Dalil dari al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah: 234).

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “Ayat ini adalah perintah dari Allah bagi para Istri yang ditinggal wafat suaminya untuk menjalani masa *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Dan hukum ini berlaku bagi para istri yang telah dikumpuli atau b Allah berfirman elum dikumpuli berdasarkan kesepakatan para ulama.”⁶

6 Tafsir Ibnu Katsir 1/635, Tahqiq: Sami as-Salamah

B. Dalil dari al-Hadits

1. Hadits Ummu Habibah رضيها الله

Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi tiga hari kecuali atas kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari.”

Imam an-Nawawi رحمته الله berkata: “Di dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dan perkara ini telah disepakati secara umum.”⁸

7 HR.Bukhari no.1281, Muslim no.1486

8 *Syarah Shahih Muslim* 10/112

2. Hadits Ummu Salamah رضيها الله عنها

Dari Ummu Salamah رضيها الله عنها dia berkata:

جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

Seorang wanita datang menemui Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan berkata; “Wahai, Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati suaminya, dan dia mengeluhkan sakit pada matanya. Apakah boleh kami memakaikan celak mata padanya?” Rasulullah menjawab; “Tidak!” sebanyak dua atau tiga kali, semuanya dengan kata tidak. Kemudian Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata: “Dia wajib berkabung empat bulan sepuluh hari, dan sungguh dahulu, salah seorang dari

*kalian pada zaman jahiliyah menjalani masa iddah selama satu tahun”.*⁹

Hadits ini sangat gamblang menunjukkan wajibnya berkabung dan tidak bolehnya memakai perhiasan selama masa berkabung.¹⁰

C. Dalil Ijma’

Sungguh para ulama telah sepakat tentang wajibnya berkabung seorang istri yang ditinggal wafat suaminya. Diantara barisan ulama yang menegaskan kesepakatan ini adalah;

1. Imam al-Mawardi رحمته الله, beliau berkata: “Adapun wanita yang menjalani masa *Iddah* dan wajib berkabung adalah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wajib menjalani *Ihdad*, seluruh ahli Fiqih telah mengatakan hal tersebut kecuali Hasan al-Bashri dan as-Sa’bi.”¹¹

9 HR.Bukhari no.5336, Muslim no.1488

10 *Ikmal al-Mu’lim Bi Fawaid Muslim* 5/68, Qadhi Iyadh.

11 *Al-Hawi al-Kabir* 11/273

2. Ibnul ‘Arabi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Ihdad hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya berdasarkan kesepakatan umat”.¹²
3. Imam an-Nawawi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Di dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dan perkara ini telah disepakati secara umum.”¹³
4. Ibnu Rusyd رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Kaum muslimin telah sepakat bahwa berkabung hukumnya wajib bagi wanita yang beriman bukan budak ketika suaminya meninggal dunia, kecuali Hasan Bashri saja”.¹⁴
5. Imam Ibnu Qudamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Ini disebut Ihdad, kami tidak mengetahui ada perselisihan diantara ahli ilmu tentang wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, kecuali Imam Hasan

12 *Aridhatul Ahwadzi* 5/138

13 *Syarah Shahih Muslim* 10/112

14 *Bidayah al-Mujtahid* 3/141

al-Bashri".¹⁵

15 Al-Mughni 8/154



Hikmah Berkabung

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Diantara hikmah mengapa para istri diperintahkan untuk berkabung atas kematian suaminya adalah¹⁶;

16 *Zaadul Ma'ad* 5/622, Ibnul Qayyim

Pertama: Pengagungan Hak Suami

Berkabung atas kematian suami sebagai bentuk pengagungan atas akad nikah yang sudah dibangun bersama suami. Menerangkan bahwa suami memiliki hak yang mulia, hak yang tinggi, hak yang seorang istri lebih utama untuk menjalani masa Iddah dan berkabung atas kematian suami daripada kepada bapak kandungnya, saudara kandungnya atau anaknya sendiri bila mereka meninggal dunia.

Kedua: Pembeda Dengan Hubungan yang Tidak Sah

Berkabung atas kematian suami menunjukkan bahwa pernikahan yang sah sangat berbeda dengan hubungan yang tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan permulaannya dengan akad nikah, ada saksi, diumumkan dan lain sebagainya yang sangat berbeda dengan hubungan yang tidak sah. Maka demikian pula ketika suami meninggal, pernikahan berakhir, ditutup pula dengan masa Iddah dan Ihdad.

Ketiga: Menjaga Kehormatan Wanita

Bila wanita memakai perhiasan, parfum, dan keluar rumah setelah kematian suaminya, maka hal ini akan mengundang kaum laki-laki mendatanginya atau bahkan menggoda dan menggangukannya. Atau bisa jadi wanita berbohong tentang masa iddahnyanya karena ingin segera menikah. Dengan adanya masa berkabung, ada larangan-larangan yang harus dipatuhi, maka hal ini sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan seorang wanita.



Larangan Saat Masa Berkabung

Ada beberapa larangan yang tidak boleh diterjang oleh seorang istri ketika menjalani masa berkabung atas kematian suaminya, diantaranya;

1. Memakai Pakaian Yang Indah Sebagai Perhiasan

Haram bagi istri yang berkabung atas kematian suaminya untuk memakai pakaian

yang indah dan bagus dalam rangka berhias¹⁷. Hal ini berdasarkan hadits;

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحَدُّ
امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ
عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا، إِلَّا إِذَا
ظَهَرَتْ، نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Dari Ummu Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Tidak boleh seorang wanita berkabung atas kematian lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, empat bulan sepuluh hari. Tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang terbuat dari Yaman, tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai minyak wangi, kecuali bila suci dari Haidh boleh memakainya

17 Berdasarkan kesepakatan ulama, Lihat *al-Ausath* 9/568, Ibnul Mundzir.

hanya untuk kebersihan.”¹⁸

2. Memakai Minyak Wangi

Berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُجِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ، نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Dari Ummu Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Tidak boleh seorang wanita berkabung atas kematian lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, empat bulan sepuluh hari. Tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang terbuat dari Yaman, tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai minyak wangi, kecuali

18 HR. Bukhari no.313, Muslim no.938 dan ini lafazhnya.

bila suci dari Haidh boleh memakainya hanya untuk kebersihan.”¹⁹

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله berkata: “Telah sepakat seluruh ahli ilmu yang telah kami hafal, kecuali yang diriwayatkan dari al-Hasan bahwa wanita dilarang saat masa berkabung untuk memakai minyak wangi dan perhiasan.”²⁰

Imam as-Syaukani رحمته الله berkata: “Sabdanya; tidak boleh memakai minyak wangi, hadits ini menunjukkan keharaman memakai minyak wangi bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, minyak wangi yang dimaksud adalah seluruh jenis yang disebut sebagai minyak wangi, dan tidak ada perselisihan akan hal ini.”²¹

19 HR. Bukhari no.313, Muslim no.938 dan ini lafazhnya.

20 *Al-Ausath* 9/573

21 *Nailul Authar* 6/352

3. Memakai Perhiasan

Haram bagi wanita yang sedang berkabung atas kematian suami untuk memakai perhiasan. Berdasarkan kesepakatan para ulama madzhab.²²

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata: “Haram baginya (wanita yang sedang berkabung) untuk memakai seluruh perhiasan sekalipun hanya cincin, menurut pendapat mayoritas ahli ilmu.”²³

4. Memakai Celak

Berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا

22 Lihat *al-Mabsuth* 6/49, as-Sarakhsy, *Mukhtashar al-Khalil* hlm.131, *Minhajut Thalibin* hlm.256, an-Nawawi, *al-Iqna'* 4/117, al-Hajjawi.

23 *Al-Mughni* 8/158

ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طَيْبًا، إِلَّا
إِذَا طَهَّرْتَ، نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Dari Ummu Athiyyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh seorang wanita berkabung atas kematian lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, empat bulan sepuluh hari. Tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang terbuat dari Yaman, tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai minyak wangi, kecuali bila suci dari Haidh boleh memakainya hanya untuk kebersihan.”²⁴

Karena memakai celak termasuk berhias yang menafikan kesedihan saat ditinggal mati suami.²⁵

24 HR. Bukhari no.313, Muslim no.938 dan ini lafazhnya.

25 *Mughnil Muhtaj* 3/400, as-Syirbini

5. Memakai Pacar

Haram bagi wanita yang sedang berkabung atas kematian suami untuk memakai daun pacar di kuku-kuku jari jemari tangan dan kaki atau bagian tubuh manapun. Berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحَلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ»

Dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا istri Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai pacar dan tidak boleh memakai celak.”²⁶

26 HR. Abu Dawud no.2304, Nasai no.3535, Ahmad 44/205. Sanadnya dianggap baik oleh Imam Ibnu Katsir dalam *Irsyad al-Faqih* 2/232. Ibnul Mulaqqin menilainya sebagai hadits hasan dalam *al-Badr al-Munir* 8/237. Dishahihkan

Karena memakai pacar termasuk sarana mendorong terjadinya Jima' seperti memakai perhiasan, bahkan lebih utama.²⁷

6. Keluar Rumah

Wanita yang sedang menjalani masa Iddah karena ditinggal wafat suaminya wajib tinggal di rumah yang suaminya meninggal di dalamnya²⁸, tidak boleh keluar rumah kecuali karena kebutuhan darurat atau hajat yang tidak bisa ditinggalkan²⁹.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾

oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* no. 2304

27 *Kasyyaful Qina* 5/429, al-Buhuti.

28 *Tabyin al-Haqaiq* 3/36, *al-Muhadzab* 2/148, *al-Inshaf* 9/308

29 *Mukhtashar Qudury* hlm.170, *Mughnil Muhtaj* 3/403, as-Sy-irbini, *al-Mubdi'* 1/128, Ibnu Muflih, *al-Istidzkar* 6/214

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah).” (QS. Al-Baqarah: 240).

Juga berdasarkan hadits;

فَرِيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ، أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ،
قَالَتْ: تُوِّفِّي زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَدَكَّرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا
فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Dari Furai'ah Binti Malik Saudari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: “Suamiku meninggal dunia di daerah Qadum³⁰, maka aku mendatangi Nabi ﷺ dan aku ceritakan bahwa rumahku sangat jauh dari rumah keluarga-keluargaku, maka Rasulullah mengizinkannya. Kemudian

30 Nama kota yang jaraknya 6 Mil dari kota Madinah

Rasulullah memanggilku kembali dan berkata: “Tetap tinggallah engkau di rumahmu selama empat bulan sepuluh hari sampai waktunya selesai.”³¹

Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan kalimat;

اَمْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ

“Tinggallah di dalam rumah yang berita kematian suamimu datang di dalamnya.”³²

Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata: “Bibiku telah diceraikan oleh suaminya, kemudian beliau ingin keluar rumah memanen kurmanya, namun ada seorang yang melarangnya untuk keluar rumah. Maka bibiku mendatangi Rasulullah menceritakan perihal perkaranya,

31 HR. Abu Dawud no. 2300, Tirmidzi no. 1204, an-Nasai no. 3532, Ibnu Majah no. 2031, Ahmad no. 27087. Hadits shahih. Dishahihkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam *Khulashah al-Badr al-Munir* 2/245, Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'ad* 5/603, Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasai* no. 3532.

32 HR. Ibnu Majah no. 2031

Rasulullah ﷺ menjawab; “Panenlah kurmamu, karena barangkali engkau ingin bersedekah atau melakukan perbuatan baik.”³³

Imam Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata: “Boleh bagi wanita yang sedang berkabung untuk keluar rumah pada waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.”³⁴

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata: Keluar-nya wanita yang sedang menjalani masa Id-dah tidak lepas dari tiga keadaan³⁵;

Keadaan Pertama: Karena Darurat

Maka keadaan seperti ini dibolehkan keluar rumah baik waktu siang hari atau malam hari. Misalnya terjadi hujan deras, angin yang sangat kencang khawatir akan merobohkan rumah, atau terjadi kebakaran, maka boleh keluar rumah karena darurat.

33 HR. Muslim no.1483

34 *Al-Istidzkar* 6/214.

35 *As-Syarah al-Mumti* 13/412-413

Keadaan Kedua: Karena Hajat

Misalnya keluar rumah untuk membeli makanan, minuman, atau ke sekolah untuk mengajar, atau menjenguk bapak ibunya yang sedang sakit³⁶, maka hal ini dibolehkan keluar rumah waktu siang hari saja tidak malam hari. Perbedaannya waktu siang manusia banyak di luar rumah dan lebih aman berbeda dengan waktu malam, manusia banyak di dalam rumah maka ancamannya lebih besar.

Keadaan Ketiga: Bukan darurat dan bukan hajat

Keadaan seperti ini tidak boleh keluar rumah, misalnya dia mengatakan; aku ingin keluar tamasya, aku ingin berangkat Umrah, maka tidak boleh, karena bukan hajat dan bukan darurat.

36 Lihat *Fatwa Lajnah Daimah* no. 18875

7. Menerima Lamaran Laki-laki

Wanita yang sedang menjalani masa Iddah karena ditinggal wafat suaminya tidak boleh dipinang secara terang-terangan, yang dibolehkan hanya kata sindiran. Hingga masa Iddahnya selesai empat bulan sepuluh hari.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةٍ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ
سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235).



Yang Dibolehkan Saat Berkabung

Ada beberapa perkara yang dibolehkan bagi wanita saat berkabung atas kematian suaminya, diantaranya;

1. Memakai Minyak Selain Minyak Wangi

Karena minyak-minyak selain minyak wangi bukan disebut sebagai parfum atau perhiasan.³⁷ Dan ini adalah pendapat dari

³⁷ *Al-Istidzkar* 6/240, Ibnu Abdil Barr

mayoritas ulama³⁸, bahkan diriwayatkan Ijma' tentang hal ini³⁹.

2. Memakai Cairan Pembersih

Boleh bagi wanita yang sedang berkabung untuk memakai sabun, sampo dan cairan pembersih lainnya.

Syaikh Ibnu Baz رحمته الله berkata: “Wajib bagi wanita yang berkabung untuk menjauhi pakaian yang indah, celak dan minyak wangi. Kecuali bila dia suci dari haidh, maka boleh memakai minyak wangi sedikit (untuk menghilangkan bau darah haidh_{-pen}). Dan tidak mengapa untuk memakai sabun, sampo dan pasta gigi, karena hal itu tidak termasuk yang dilarang.”⁴⁰

38 *Mukhtashar al-Khalil* hlm.131, *Mughnil Muhtaj* 3/400, as-Syirbini, *al-Furu'* 9/259, Ibnu Muflih

39 *Al-Istidzkar* 6/240, Ibnu Abdil Barr

40 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 22/187

Komisi fatwa Saudi Arabia telah menegaskan bolehnya memakai cairan-cairan pembersih bagi wanita yang sedang berkabung.⁴¹

3. Berbicara Dengan Laki-laki Karena Ada Kebutuhan

Boleh bagi wanita yang sedang berkabung untuk berbicara dengan laki-laki bila ada kebutuhannya selama aman dari fitnah dan tidak terjatuh dalam pelanggaran syariat. Inilah yang Nampak dari pendapat para imam madzhab.⁴²

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata: “Wanita yang sedang berkabung atas kematian suaminya boleh untuk berbicara dengan laki-laki selama tidak terjatuh dalam pelanggaran syariat, seperti melembutkan suaranya yang membuat berkeinginan orang-orang yang di

41 *Fatwa Lajnah Daimah al-Majmu'ah al-Ula* 20/453

42 *Al-bahru ar-Raiq* 4/167, Ibnu Nujaim, *al-Kafi* 2/623, Ibnu Abdil Barr, *Nihayah al-Muhtaj* 7/156, al-Ramli, *al-Iqna'* 4/118 al-Hajjawi.

dalam hatinya ada penyakit.⁴³

Dan hal ini telah dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz serta komisi Fatwa Saudi Arabia.⁴⁴

Allahu A'lam.

43 *Fatawa Nur 'Ala ad-Darb* 10/476

44 *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 22/206, *Fatwa Lajnah Daimah al-Majmu'ah al-Ula* 20/453



Bid'ah dan Kemungkaran Saat Berkabung Atas Kematian Suami

Sebagian manusia membuat perkara-perkara baru ketika menjalani masa berkabung, perkara baru yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat Islam. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami ingin mengulas secara ringkas tentang beberapa kemungkaran yang biasa terjadi ketika berkabung, dengan harapan agar kita mewaspadainya dan tidak ter-

jerumus di dalamnya, sebagaimana kata seorang penyair:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِشَّرٍّ ... شَرٌّ لَكِنْ لِتَوَقُّعِهِ
وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ ... مِنْ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ

*“Aku mengetahui kejelekan bukan tuk kulakukan
kan*

Tetapi untuk kewaspadaan

Barangsiapa tidak mengenal kejelekan,

Niscaya dia akan jatuh di dalamnya.”⁴⁵

Di antara kemunkaran ketika berkabung yang sering dilakukan oleh banyak kalangan adalah⁴⁶:

1. Menghususkan memakai baju tertentu atau warna tertentu.

Imam Al-Izzu bin Abdus Salam رحمته الله telah menegaskan bahwa hal ini termasuk

45 *Diwan Abu Firas al-Hamdani* no.350.

46 *Ahkam al-Ihdad* hlm.137-138, oleh Syaikhuna Prof.DR. Kholid al-Mushlih.

kebid'ahan dalam agama, beliau berkata: "Terus menerus memakai baju hitam adalah bid'ah".⁴⁷

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله juga menegaskan: "Memakai baju hitam ketika mushibah merupakan syi'ar bathil dan tidak ada asalnya".⁴⁸

2. Wanita yang berkabung dilarang menyisir rambut.
3. Wanita yang berkabung dilarang mandi kecuali hari Jum'at.
4. Wanita yang berkabung dilarang melakukan pekerjaan rumah, seperti menjahit, beres-beres dan sebagainya selama masa berkabung.

47 *Al-Fatawa* hlm. 80, dinukil dari *Munkarotul Jana'iz* hlm. 14 karya Ro'id Shobri.

48 Dinukil dari *As-Sunan wal Mu'tada'at fil Ibadat* hlm. 169 karya Syaikh Amr Abdul Mun'im.

5. Wanita yang berkabung dilarang keluar rumah walaupun hanya di teras dan atap rumah.
6. Wanita yang berkabung tidak boleh dilihat siapapun, jika terlihat orang lain, maka dia harus menambah masa berkabungnya sesuai jumlah orang yang melihat.
7. Wanita yang berkabung dilarang memotong daging yang masih merah.
8. Wanita yang berkabung dilarang berbicara dengan laki-laki siapapun secara mutlak.
9. Wanita yang berkabung dilarang menjawab panggilan telepon.
10. Wanita yang berkabung dilarang melihat photo suaminya yang tersimpan.

Inilah Sebagian dari perkara baru dan mungkar dalam permasalahan berkabung yang tidak ada asalnya dalam syariat Islam. Maka, wajib bagi siapapun untuk meninggalkan beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang baru, karena Nabi ﷺ kita telah bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak.”⁴⁹

Allahu A’lam.

49 HR.Bukhari no.2697, Muslim no.1718